

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU DAN
PEMILIHAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 010/HM.02.04/K.SB-04/07/2026
NOMOR : 195 Tahun 2026

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, yang bertanda tangan di bawah ini:

Yoriza Asra, SE : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, berkedudukan di Jalan Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2579.1 / HK.01.01 / K1 / 08 /2023, tertanggal 18 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

H. Eri Iswandi, MA : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota berkedudukan di Jl. Raya Tanjung Pati, Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 016372/SJ/B.II/KP.07.6/04/2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Lima puluh Kota selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di seluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota;

PARAF	PARAF
	

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota salah satunya pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
- d. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan peningkatan kerjasama Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Mendorong keterlibatan langsung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dalam upaya Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - c. Mewujudkan netralitas ASN dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Pertukaran Informasi Data Pemilih Pemula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Koordinasi dan identifikasi kerawanan masalah perekaman KTP bagi pemilih pemula yang terdaftar di satuan pendidikan dibawah kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. Sosialisasi pengawasan partisipatif tentang penyelenggaraan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- e. Saling mendukung terhadap kegiatan atau event-event yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

PARAF	PARAF
	

- f. Menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dalam persiapan dan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- g. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, pengembangan pengawasan partisipatif, serta mewujudkan netralitas ASN yang saling memanfaatkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban **PARA PIHAK** untuk Kemajuan Demokrasi, Politik dan Hukum di Kabupaten Lima Puluh Kota sepanjang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) Bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) Bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PARAF	PARAF
	

**Pasal 7
ADENDUM**

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8
KORESPONDENSI**

Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakilnya masing-masing sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

PIHAK KESATU : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Alamat : Jalan Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati
Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota

Email : set.50kota@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA : KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Alamat : Jl. Mr. Safruddin Prawiranegara, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota

Email : limapuluhkota@kemenag.go.id

**Pasal 9
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota




Yoriza Asra, SE
Ketua

PIHAK KEDUA,

Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lima Puluh Kota




H. Eri Swandi, MA
Kepala

LAMPIRAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 010/HM.02.04/K.SB-04/07/2026
: 195 Tahun 2026
TANGGAL : 16 Juli 2026
TENTANG : KERJASAMA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERSIAPAN DAN PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT
					2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK I	PIHAK II	
1	Pengawasan Partisipatif dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)	Kabupaten Lima Puluh Kota	Para Pihak	Menyesuaikan	√	√	√	√	√	Melaksanakan sosialisasi dan pengembangan pada Pemilih Pemula di MAN, MAS, Pesantren atau sederajat, dan penyuluh agama di Kabupaten Lima Puluh Kota.	Memfasilitasi adanya kelas Pemilu dan Demokrasi kepada Siswa MAN, MAS, Pesantren atau sederajat baik negeri maupun swasta serta seluruh organisasi atau lembaga dibawah naungan Kemenag Kabupaten Lima Puluh Kota	Adanya kelas Pemilu dan Demokrasi/ kegiatan sosialisasi lainnya memberikan pemahaman Pengawasan Pemilu dan Demokrasi kepada pemilih pemula pada siswa MAN, MAS, Pesantren atau sederajat negeri maupun swasta dan penyuluh agama di Kabupaten Lima Puluh Kota

PARAF	PARAF
	

